



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 202/OT/2005

TENTANG

PEMBERLAKUKAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KONSULTASI DAN PELATIHAN MANAJEMEN (BKPM)
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti surat usulan Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman Nomor 692/J17.MM/TU/2005 tanggal 20 Juli 2005 perihal Usulan Struktur Organisasi BKPM-MM Unmul ;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Badan Konsultasi dan Pelatihan Manajemen Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, maka perubahan dan pemberlakuan Struktur dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Unmul ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen ;
 6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan semua Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dengan surat keputusan ini ;
- Kedua : Memberlakukan Struktur Organisasi Badan Konsultasi dan Pelatihan Manajemen (BKPM) Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman sebagai berikut : Pelindung, Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris ;

- Ketiga : Ketentuan-ketentuan yang mengatur personalia pengelola serta tugasnya, akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan pemberlakuan Surat Keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Unmul (pada dana PNBP PPS-Magister Manajemen Unmul) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal 1 Agustus 2005



Rektor,
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
7. Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

SK Cerna

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 334 /PP/2004

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA
BADAN KONSULTASI DAN PELATIHAN MANAJEMEN (BKPM)
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran serta tertibnya pengelolaan Badan Konsultasi dan Pelatihan Program Magister Manajemen (BKPM-MM) Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk pengelolanya ;
 - bahwa memperhatikan surat usulan Asdir II Program Magister Manajemen Unmul Nomor 11731/J17.MM/TU/2004 tanggal 2 Nopember 2004 Tentang Usulan Struktur pengelola BKPM-MM Unmul ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dan diterbitkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presdien RI Nomor 271/M tahun 2001;
 - Keputusan Mendibud RI Nomor 0177/O/1995 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk petugas Pengelola Badan Konsultasi dan Pelatihan Manajemen Program Magister Manajemen (BKPM-MM) Universitas Mulawarman, dengan struktur sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dalam Pengelolaan BKPM-MM Unmul pada diktum pertama keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran DIKS Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 334 /PP/2004 Tanggal 7 Desember 2004
Tentang : Penunjukan Pengelola Badan Konsultasi dan pelatihan Manajemen
(BKPM) Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman

PeLindung : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : Pembantu Rektor II Unmul
Penanggung Jawab : Direktur Program Magister Manajemen Unmul
Ketua : Dra.Hj. Sri Mintarti, M.Si.
Kepala Bidang
Adm. & Keuangan : Prof.Dr.Suharno,SE.,MM.
Kepala Bidang
Konsultasi & Penelitian : Fitriadi, SE.,M.Si.
Kepala Bidang
Pend. & Pelatihan : Dra.Hj.Eny Rochaida, M.Si.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Desember 2004



Rektor, *91*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
Nip. 130 341 452